LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - November 2026

JUDUL

"SIGAP REKLAME (Sistem Informasi Barcode dan Gerakan Awasi Partisipatif Reklame) : Inovasi Pengawasan Reklame Berbasis Barcode dan Pengawasan Sosial Berinsentif untuk Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah"

Fokus Strategis

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Tim Ahli

Dr. I Made Endra Kartika Yudha, SE., M.Sc

Tenaga Ahli Bidang Ekonomi

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung kemandirian fiskal daerah. Realisasi PAD Kabupaten Klungkung pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp495,4 miliar atau 83,08% dari target sebesar Rp596 miliar, meningkat 17,99% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp419,87 miliar. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh sektor pariwisata, khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan di kawasan Nusa Penida. Pemerintah Kabupaten Klungkung bahkan menargetkan PAD dapat menembus angka Rp1 triliun agar daerah semakin mandiri secara fiskal dan tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Di sisi lain, gap antara target dan realisasi PAD sebesar 16,92% pada tahun 2025 menunjukkan masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergali secara optimal, salah satunya berasal dari sektor pajak reklame. Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi pengawasan reklame di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, jumlah personel pengawas dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat terbatas dibandingkan luasnya wilayah dan sebaran titik reklame, mulai dari pusat kota Semarapura hingga kawasan wisata Nusa Penida.

Kedua, banyak reklame yang terpasang tanpa izin namun tidak diperbarui izinya atau dibongkar, maupun yang menunggak pembayaran pajak, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah. Ketiga, masyarakat sebagai pihak yang setiap hari berinteraksi langsung dengan keberadaan reklame di lingkungannya belum dilibatkan secara sistematis sebagai mitra pengawasan, padahal masyarakat berpotensi besar menjadi "mata dan telinga" pemerintah di lapangan. Keempat, informasi mengenai status legalitas dan kepatuhan pajak suatu reklame masih tertutup bagi publik, sehingga transparansi pengelolaan pajak reklame masih rendah. Perkembangan teknologi informasi, khususnya barcode/QR code dan aplikasi pelaporan berbasis lokasi (geotagging), membuka peluang untuk menghadirkan sistem pengawasan reklame yang lebih transparan, partisipatif, dan efisien. Dengan menempelkan barcode resmi pada setiap reklame yang telah berizin dan membuka kanal pelaporan bagi masyarakat, pengawasan tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada aparat pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (co-monitoring), yang didorong melalui skema insentif finansial bagi pelapor yang laporannya terbukti valid. Atas dasar itulah inovasi SIGAP REKLAME disusun sebagai solusi untuk memperkuat pengawasan reklame guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung.

I. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya inovasi ini adalah menghadirkan sistem pengawasan reklame yang transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi barcode/QR code yang diintegrasikan dengan pelibatan aktif masyarakat sebagai mitra pengawasan berbasis insentif, guna mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame terhadap kewajiban perizinan dan pembayaran pajak reklame secara tepat waktu.

2. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak reklame melalui optimalisasi pengawasan dan penertiban reklame tidak berizin/menunggak pajak.

3. Membangun sistem verifikasi reklame yang transparan dan mudah diakses publik melalui barcode/QR code yang memuat informasi izin, masa berlaku, dan status pembayaran pajak.

4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra pengawasan sosial (social control) reklame melalui skema pelaporan berinsentif.

5. Mengurangi jumlah reklame ilegal, tidak berizin, dan/atau tidak membayar pajak di wilayah Kabupaten Klungkung.

6. Meningkatkan efisiensi pengawasan lapangan oleh perangkat daerah terkait melalui dukungan data pelaporan masyarakat (crowd-sourced monitoring).

II. Ide dan Gagasan

A. Konsep Dasar

SIGAP REKLAME dibangun di atas dua pilar utama yang saling melengkapi:

1. Barcode/QR Code Reklame — penanda resmi wajib pada setiap reklame yang telah

berizin, memuat informasi nomor izin, nama penyelenggara reklame, jenis dan lokasi reklame, masa berlaku izin, nominal serta status pembayaran pajak reklame, dan tanggal verifikasi terakhir.

2. Pengawasan Sosial Berbasis Insentif — kanal pelaporan yang dapat diakses masyarakat luas, baik untuk memindai (scan) barcode guna mengecek legalitas reklame, maupun untuk melaporkan reklame yang belum memiliki barcode/penanda resmi.

B. Alur Kerja / Mekanisme

1. Pendaftaran & Verifikasi Izin: pemilik/penyelenggara reklame mengajukan izin melalui DPMPTSP dan membayar pajak reklame melalui Bapenda; setelah terverifikasi, diterbitkan barcode/QR code unik untuk ditempel pada reklame.

2. Integrasi Basis Data: barcode terhubung dengan basis data terpadu SIGAP REKLAME yang berisi status izin dan pajak, terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah yang sudah berjalan.

3. Pemindaian oleh Publik: masyarakat dapat memindai barcode melalui aplikasi/website/WhatsApp bot untuk mengetahui status legalitas dan kepatuhan pajak suatu reklame secara real time.

4. Pelaporan Reklame Tanpa Barcode: apabila ditemukan reklame tanpa barcode, barcode tidak valid, atau telah kedaluwarsa, masyarakat dapat melaporkan melalui aplikasi disertai foto dan titik lokasi (geotagging).

5. Verifikasi Lapangan: tim gabungan Bapenda dan Satpol PP menindaklanjuti dan memverifikasi laporan dalam batas waktu yang ditetapkan (misalnya maksimal 3x24 jam).

6. Pemberian Insentif: apabila laporan terbukti valid — reklame benar-benar tidak berizin, menunggak pajak, dan/atau belum memiliki barcode — dan berhasil ditindaklanjuti, pelapor menerima insentif finansial sesuai skema yang ditetapkan.

7. Penindakan: reklame tidak berizin ditertibkan/dibongkar sesuai ketentuan Perda, atau pemilik diberi teguran serta kewajiban mengurus izin dan melunasi pajak/denda.

C. Fitur Utama Sistem/Aplikasi

• Dashboard basis data reklame terintegrasi berbasis peta (sebaran titik, status izin, dan status pajak).

• Fitur pindai (scan) barcode/QR code untuk publik guna mengecek legalitas reklame.

• Fitur lapor cepat dengan unggah foto dan titik lokasi otomatis (geotagging).

• Fitur pelacakan status laporan agar pelapor dapat memantau tindak lanjut secara transparan.

• Fitur pencairan insentif yang terhubung dengan rekening bank/dompet digital pelapor.

• Notifikasi otomatis kepada Bapenda/Satpol PP setiap ada laporan baru.

• Pengingat otomatis masa berlaku izin bagi wajib pajak reklame.

D. Skema Pengawasan Sosial Berinsentif

Insentif finansial diberikan kepada masyarakat pelapor apabila laporan memenuhi salah satu atau lebih kriteria berikut, setelah diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah berwenang:

• Reklame belum memiliki barcode/penanda

resmi.

• Reklame belum memiliki izin penyelenggaraan reklame.

• Reklame belum/menunggak membayar pajak reklame.

Besaran insentif direncanakan ditetapkan melalui Peraturan Bupati, dapat berupa persentase tertentu dari nilai pajak/denda yang berhasil ditagih dengan batas maksimal nominal, atau nominal tetap per laporan valid. Untuk mencegah penyalahgunaan, skema ini dilengkapi mekanisme verifikasi ganda serta larangan pelaporan fiktif atau berulang atas objek reklame yang sama. Sumber pendanaan insentif dapat berasal dari APBD melalui pos anggaran Bapenda, atau dialokasikan secara proporsional dari kenaikan penerimaan pajak reklame itu sendiri (mekanisme semi-swadana).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai Leading sector; penerbitan barcode, pengelolaan basis data pajak reklame, verifikasi laporan, pengelolaan dana insentif

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai lembaga yang melakukan Penertiban/pembongkaran reklame tidak berizin hasil tindak lanjut laporan

DPMPTSP adalah lembaga Penerbitan dan administrasi izin penyelenggaraan reklame

Dinas Kominfo Pengembangan, keamanan, dan pemeliharaan aplikasi/sistem informasi Masyarakat Umum merupakan lembaga yang mengkordinir Pelapor dan pengawas sosial (scan barcode, laporan reklame tanpa penanda)

III. Rekomendasi

1. Melaksanakan uji coba (piloting) terlebih dahulu di kawasan dengan kepadatan reklame tinggi, seperti pusat Kota Semarapura, sebelum diperluas ke seluruh kecamatan termasuk kawasan wisata Nusa Penida.

2. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi antara data barcode reklame dengan sistem pajak daerah yang sudah berjalan agar data bersifat real time dan tidak terjadi duplikasi pencatatan.

3. Melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, pelaku usaha, dan penyelenggara reklame mengenai mekanisme, manfaat, serta skema insentif pelaporan.

4. Menetapkan skema insentif yang proporsional, transparan, dan terukur, disertai mekanisme pengawasan untuk mencegah moral hazard seperti laporan fiktif atau kolusi antara pelapor dan pihak lain.

5. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan alokasi anggaran bagi tim verifikasi lapangan agar setiap laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan akuntabel.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, minimal setiap triwulan, terhadap capaian peningkatan PAD dari sektor pajak reklame serta tingkat partisipasi dan kepuasan masyarakat.

7. Menjajaki kolaborasi dengan Dinas Kominfo dan pengembang lokal/startup daerah dalam

pembangunan aplikasi guna efisiensi anggaran dan mendukung pertumbuhan ekosistem digital daerah.

Melalui inovasi SIGAP REKLAME, pengawasan reklame di Kabupaten Klungkung diharapkan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keterbatasan sumber daya aparatur pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kepatuhan wajib pajak reklame meningkat, kebocoran pendapatan dapat ditekan, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Semarapura, 06 Agustus 2026
Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

